

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak digunakan dalam rangka pembangunan nasional karena merupakan sumber pendapatan terbesar bagi suatu negara. Pajak sifatnya wajib dan memaksa, ini ada untuk Wajib Pajak yang mempunyai objek pajak lalu hasilnya itu diberikan kepada negara berdasar pada perundang-undangan tanpa mendapat kompensasi langsung serta dipergunakan untuk kepentingan negara demi tercapainya kehidupan rakyat yang makmur (A. W. Agustin et al., 2020). Negara mengalokasikan pajak untuk pembiayaan fasilitas dan layanan demi rasa keamanan dan kenyamanan bagi seluruh rakyat Indonesia hingga masyarakat dapat ikut menikmati atas kontribusi yang sudah masyarakat berikan (Purnamasari et al., 2024).

Dalam perpajakan, ada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan instansi pemerintah yang mempunyai tanggung jawab penuh atas pengamanan anggaran negara, utamanya yaitu dari perpajakan. Dalam menjalankan tugasnya, DJP memperoleh APBN untuk menyokong APBN dari pendapatan yang berawal pada pajak (Tambun & Resti, 2022). Pajak dikelola untuk membangun negara, memenuhi kebutuhan belanja negara, dan mengontrol kestabilan perekonomian, termasuk mengatasi inflasi dan deflasi, yang menjadikan penerimaan pajak sangat penting (Hantono & Sianturi, 2021).

Dalam melakukan pembangunan nasional dan kegiatan pemerintah lainnya tentu membutuhkan dana yang besar. Didasarkan pada realisasi APBN pada 28 Februari 2023, sekitar 82% pendapatan negara Indonesia bersumber dari pajak (Nelly & Wangdra, 2024).

Berikut ini merupakan tabel mengenai sumber penerimaan negara Indonesia di tahun 2020-2023

Tabel 1.1
Sumber Penerimaan Negara Indonesia
Tahun 2020-2023

Sumber	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
	(Dalam Milyaran)			
Penerimaan Pajak	1.285.136,32	1.547.841,1	2.034.552,5	2.118.348
PNBP	343.814,21	458.493	595.594,5	515.800,9
Hibah	18.832,82	5.013	5.696,1	3.100

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Mengacu pada data diatas, memperlihatkan jika pajak adalah pendapatan terbesar pemerintah. Setiap tahunnya, selalu terjadi peningkatan penerimaan, pada 2020 hingga 2023. Lalu pada 2020, penerimaan pajak sekitar Rp. 1.285,2 triliun, lalu adanya peningkatan di tahun 2021 sekitar 1.547,9 triliun. Di tahun 2022 terjadi peningkatan yang cukup signifikan Rp. 2.034,6 triliun dan lalu pada 2023 kembali terjadi kenaikan meskipun tidak begitu besar yaitu sekitar Rp. 2.118,4 triliun. Sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan sumber pendapatan negara terbesar sesudah penerimaan pajak untuk mendukung pendanaan pembangunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Rusdi, 2021). PNBP ini juga adanya kenaikan setiap tahunnya meski tidak begitu signifikan. Hal ini berbanding terbalik dengan sumber penerimaan negara yang berawal pada hibah, karena penerimaan hibah justru adanya penurunan setiap tahunnya meskipun sempat adanya kenaikan di tahun 2022, namun akhirnya adanya penurunan kembali di tahun 2023. Data di atas makin memperkuat jika penerimaan negara yang berawal pada pajak mengambil peranan cukup besar dalam pembangunan nasional (Putri & Taun, 2023).

Ada sejumlah faktor yang dapat memberi pengaruh penerimaan pajak, termasuk faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal diantaranya yaitu

pertumbuhan ekonomi, nilai rupiah, inflasi, harga minyak global, produksi minyak mentah, dan suku bunga. Sementara faktor internal berawal pada tarif pajaknya (Wijayanti & Budi N, 2017).

Salah satu aspek penting yang menjadi penentu tinggi rendahnya penerimaan pajak ialah sosialisasi perpajakan. Tujuan sosialisasi perpajakan untuk menyampaikan segala pengetahuan dan informasi dari perpajakan yang sifatnya baru dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat. Hal ini tentu mempunyai tujuan agar masyarakat dapat memahami aturan dari perpajakan dan mengetahui manfaat yang bisa dirasakan ketika melakukan kewajiban dari perpajakannya, hingga berpotensi dalam peningkatan realisasi penerimaan pajak. Sosialisasi yang efektif akan mendukung meningkatnya kepatuhan wajib pajak karena sosialisasi merupakan sarana pembelajaran yang memberi informasi dimana informasi itu mampu memberi pengaruh persepsi setiap orang untuk melakukan suatu perbuatan (Hartinah et al., 2022). Makin sosialisasi itu sering dilakukan oleh fiskus juga makin luas pengetahuan dan tingginya kesadaran masyarakat di dalam hal dari perpajakan dan sistemnya, ini diharapkan masyarakat akan terdorong untuk patuh dan taat dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajaknya. Banyak penelitian sudah dilakukan mengenai sosialisasi perpajakan, contohnya halnya yang sudah dilakukan oleh (Jonas & Murtanto, 2023) yang mengungkapkan jika ada pengaruh positif sosialisasi perpajakan terhadap peningkatan penerimaan pajak, akan tetapi tidak sependapat dengan hasil penelitian (Nainggolan & Pinem, 2019) ketika tidak ada pengaruh sosialisasi pada penerimaan pajak. Lalu penelitian oleh (Septiyawan & Prihastono, 2019) dengan hasil penelitian yaitu adanya pengaruh negatif dan tidak signifikan kegiatan sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan pajak.

Pemerintah Indonesia sudah seharusnya mengoptimalkan sumber penerimaan negara utamanya dari pajak. Namun sayangnya, di Indonesia sendiri kemauan masyarakat dalam membayarkan pajak terbilang belum optimal, ini yang akhirnya menjadi sebab rendah juga *tax ratio* (Nurani & Islami, 2020). Kepatuhan pajak merupakan permasalahan umum yang menjadi tantangan

fiskus hampir di semua negara. Kepatuhan Wajib Pajak tertanam karena ada keterpaksaan serta tanpa paksaan (Andriani, 2021). Kepatuhan Wajib Pajak menjadi kunci dan komponen penting agar dapat mengoptimalkan pendapatan negara bersumber dari pajak. Sederhananya, keseluruhan Wajib Pajak yang ada pada daftar serta yang diadministrasikan bisa dibandingkan agar dapat menilai ketaatan Wajib Pajak (Lailiyah & Andriani, 2023).

Di bawah ini merupakan tabel rasio kepatuhan WPOP dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dari 2018-2022.

Tabel 1.2
Tingkat Kepatuhan WPOP dalam Menyampaikan SPT Tahunan

Keterangan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
WPOP Wajib SPT	16.201.5 34	16.862.4 66	17.524.2 94	17.350.3 34	17.507.8 99
SPT Tahunan PPh OP	11.697.0 90	12.430.6 88	13.863.3 78	14.964.0 85	15.504.2 77
Rasio Kepatuhan WPOP menyampaikan SPT	72%	74%	79%	86%	86%

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak (2024)

Dalam tabel rasio tingkatan kepatuhan WPOP itu, rasio di tahun 2018 yaitu sekitar 72% lalu pada 2019 adanya kenaikan meskipun tidak begitu signifikan yaitu sekitar 74%. Di tahun 2020 juga adanya peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sekitar 79%. Untuk tahun 2021, rasio kepatuhan WPOP dalam menyampaikan SPT cukup baik yaitu sekitar 86%. Namun sayangnya, di tahun 2022 rasionya tidak adanya peningkatan. Dapat disimpulkan, rasio kepatuhan WPOP dalam menyampaikan SPT selama lima tahun ini adanya fluktuatif hingga akan berdampak pada penerimaan pajak.

Selain sosialisasi perpajakan, aspek penting lainnya yang berdampak terhadap besar kecilnya penerimaan pajak ialah kesadaran Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak yaitu ketika setiap orang mampu mengetahui dan mengerti serta memahami jika melakukan kewajiban dari perpajakan adalah salah satu andil serta bentuk partisipasi sebagai warga negara dalam pembangunan nasional hingga tidak merasa jika kewajiban dari perpajakan merupakan beban. Penilaian baik Wajib Pajak terhadap pemerintah dalam melakukan fungsi negara dapat memotivasi warga negara agar lebih berkontribusi dalam bidang dari perpajakan. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat sangat penting dan dibutuhkan dalam upaya peningkatan kemauan dalam membayarkan pajak (Widhiatmoko & Mahardhika, 2023). Jika Wajib Pajak mempunyai kesadaran yang tinggi terhadap pajak, akan besar pula peluang Wajib Pajak akan melakukan kewajibannya. Hal ini tentu akan memberi dampak baik bagi peningkatan penerimaan pajak. Ini adalah data target yang diinginkan dan realisasi penerimaan pajak di Kabupaten Cirebon.

Tabel 1.3
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kabupaten Cirebon
Tahun 2019-2023
(Dalam satuan Rp)

Tahun Pajak	Target	Realisasi
2019	1.056.899.747.000	953.862.195.122
2020	874.838.665.000	914.978.364.311
2021	791.757.107.000	761.204.092.101
2022	607.903.702.000	817.135.907.897
2023	860.070.388.000	893.356.217.330

Sumber: KPP Pratama Cirebon 2

Pada data diatas bisa diketahui jika realisasi penerimaan pajak Kabupaten Cirebon dari tahun 2019 hingga tahun 2021, target penerimaan belum tercapai,

sementara di tahun 2022 dan 2023 terlihat jika realisasi penerimaan sudah melebihi target penerimaan. Rendahnya tingkatan kesadaran Wajib Pajak bisa dinilai dari masih belum tercapainya penerimaan sesuai target yang sudah diputuskan oleh negara. Kesadaran adalah kunci utama agar Wajib Pajak mampu memenuhi dengan baik kewajiban dari perpajakannya (Zaikin et al., 2022).

Namun, bukan hal mudah untuk memupuk dan menumbuhkan kesadaran masyarakat agar dapat bertanggung jawab terhadap pajak. Bisa dinyatakan ketika sebagian masyarakat cenderung memutuskan untuk tidak melaksanakan kewajiban pajaknya. Hingga perlu upaya-paya yang bisa dilakukan dalam memupuk dan menumbuhkan tingkatan kepedulian dan kesadaran dari individu, bisa dilakukan upaya dari diri individu itu maupun dari pemerintah. Hasil penelitian oleh (Atarwaman, 2020) & (Sigiro et al., 2024) memberi petunjuk ada pengaruh positif kesadaran Wajib Pajak pada penerimaan pajak. Namun, berbanding terbalik dengan hasil penelitian (Herryanto & Toly, 2013) yang mengungkapkan adanya pengaruh negatif kesadaran Wajib Pajak pada penerimaan pajak.

Sementara itu, DJP sudah melakukan upaya-upaya dalam memaksimalkan penerimaan pajak. Cara yang dilakukan salah satunya yaitu dengan dilakukannya perbaikan pada undang-undang mengenai dari perpajakan dengan ditetapkannya *self assesment system* (Saputri & Nursita, 2024). *Self assesment system* merupakan cara pemungutan yang mempercayai Wajib Pajak ketika melakukan perhitungan, penentuan jumlah pajak, pembayaran pajak sesuai perundang-undangan yang ada, serta pelaporan pada otoritas pajak (Rusnan et al., 2020). Sistem ini menjadikan Wajib Pajak mempunyai wewenang dalam pelaksanaan kewajiban pajaknya yaitu dengan dilakukannya proses perhitungan, pembayaran, dan pelaporan secara mandiri pajak terutang (Fitriasuri & Ardila, 2022). Dengan adanya sistem ini, harapannya yaitu Wajib Pajak secara optimal dapat melakukan kewajibannya serta tepat waktu.

Sistem pemungutan pajak ini menuntut Wajib Pajak agar makin taat serta mempunyai peranan aktif dalam pelaksanaan kewajiban dari perpajakannya

karena jika Wajib Pajak berperilaku taat akan pajak, tentunya memberi pengaruh pada penerimaan pajak negara dan dapat berdampak terhadap peningkatan penerimaan negara (Azzahra, 2024). Namun, sistem pemungutan pajak belum mampu mengubah Wajib Pajak ketika pelaksanaan kewajiban dari perpajakan (Fatah & Oktaviani, 2021).

Disisi lain, dengan menerapkan *self assessment system* ada indikasi Wajib Pajak tidak dapat menuntaskan tanggung jawab dari perpajakannya secara baik, bisa disebabkan Wajib Pajak yang lalai, sengaja, bahkan tidak tahu atas tanggung jawab pajaknya. Tentu fenomena itu nantinya mempunyai dampak pada penerimaan pajak, serta Wajib Pajak yang diberi kepercayaan agar dapat melakukan perhitungan, pembayaran, serta pelaporan mandiri pajak terutang ini dalam realisasinya sulit berjalan sesuai harapan karena banyak yang memanfaatkan secara tidak benar dengan menerapkan sistem ini. Hal ini terbukti, tidak sedikit dari Wajib Pajak yang bertindak tidak benar serta lalai terhadap tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban dari perpajakan hingga mengakibatkan adanya tunggakan pajak yang berdampak mengurangi penerimaan pajak (Irsan & Lufriansyah, 2020). Hasil penelitian oleh (Naili et al., 2023) dan (Harefa, 2019) menegaskan adanya pengaruh positif *self assesment system* pada penerimaan pajak, berbanding terbalik dengan hasil penelitian (Anggraini, 2024) yang mengungkapkan tidak ada hubungan antara *self assesment system* dan penerimaan pajak.

Penelitian ini dilaksanakan di kecamatan Weru terletak di Kabupaten Cirebon. Jumlah penduduk pada kecamatan Weru didasrkan pada data dari Badan Pusat Statistik tahun 2023 yaitu sekitar 70.676 jiwa. Sementara, untuk data jumlah WPOP pada kecamatan Weru Kabupaten Cirebon, diuraikan di tabel di bawah ini.

Tabel 1.4
Data Total Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Kecamatan
Weru Kabupaten Cirebon
Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah WPOP
2019	11.818
2020	16.016
2021	17.386
2022	18.767
2023	20.030

Sumber: KPP Pratama Cirebon 2

Didasarkan pada data diatas, diketahui jumlah WPOP yang ada pada kecamatan Weru Kabupaten Cirebon adanya kenaikan dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah WPOP sangat signifikan yaitu di tahun 2020, dimana pada 2019 jumlah WPOP yang ada sekitar 11.818 orang dan di tahun 2020 sekitar 16.016 orang, hal ini artinya terjadi kenaikan sekitar 36% dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, sosialisasi perpajakan sudah dilaksanakan pada kecamatan Weru Kabupaten Cirebon sekurang-kurangnya tiga kali dalam setahun. Sosialisasi yang paling sering dilakukan yaitu mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sesudah sosialisasi dilakukan, tantangan yang dihadapi oleh WPOP pada kecamatan Weru salah satunya ialah kesadaran dalam melakukan kewajiban dari perpajakannya. Kesadaran yang merupakan kunci utama setiap orang mau ataupun tidak untuk melakukan kewajiban dari perpajakannya. Kesadaran masyarakat Weru didalam hal ini sudah cukup baik, namun perlu ditingkatkan lagi. Akan tetapi, masyarakat Weru sudah menyadari sanksi jika tidak membayarkan pajak. Selain kesadaran wajib pajak yang menjadi tantangan bagi WPOP pada kecamatan Weru, sebagian WPOP

juga sulit untuk menerapkan *self assessment system*, salah satu penyebabnya adalah karena ketidaktahuan WPOP terkait sistem dari perpajakan. Hingga, diperlukan sosialisasi yang lebih efektif dan intensif. Meskipun sosialisasi perpajakan sudah dilaksanakan pada kecamatan Weru, namun belum begitu spesifik untuk WPOP dan lebih berfokus pada Wajib Pajak PBB.

Fokus penelitian ini yaitu mengenai sosialisasi perpajakan, kesadaran Wajib Pajak serta *self assesment system*. Ini dikarenakan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban dari perpajakannya terbilang masih rendah, ini dapat terjadi karena kurangnya sosialisasi dan informasi mengenai pentingnya peranan pajak bagi pembangunan nasional. Agar dapat tercapai target penerimaan pajak, penting untuk menguatkan kesadaran masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan (Sayyidah & Nursamsi, 2021). Disamping itu, sistem pemungutan yang ada sekarang yaitu *self assessment system* mempunyai kelemahan, dimana cara pemungutan yang mempercayai Wajib Pajak ketika melakukan perhitungan, penyetoran serta pelaporan sendiri kewajiban pajak terutang, kebenarannya masih diragukan, hal ini dapat menimbulkan terjadinya kecurangan karena hanya Wajib Pajaknya yang mengetahui benar ataupun tidaknya SPT yang dilaporkan. Serta, tidak sedikit Wajib Pajak yang merasa sulit ketika melakukan perhitungan pajak terutang, salah satu penyebabnya yaitu undang-undang tidak menjelaskan secara detail tatacara dalam melakukan perhitungan pajak terutang untuk berbagai macam usaha, yang mengakibatkan tidak sedikit perusahaan salah dalam menentukan jumlah pajak terutang (Rusnan et al., 2020).

Didasarkan pada uraian yang sudah dipaparkan itu, membuat peneliti ingin melakukan penelitian di Kecamatan Weru yang berjudul **“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon.”**

B. Identifikasi Masalah

Merujuk pada pemaparan latar belakang itu, identifikasi masalah yang menjadi objek pada penelitian ini yaitu:

- a. Sosialisasi perpajakan yang belum dilaksanakan secara maksimal mengakibatkan masih banyak masyarakat yang tidak memahami sistem dan kewajiban dari perpajakan.
- b. Tingkatan kesadaran wajib pajak yang rendah dapat menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak.
- c. Penerapan *self assessment system* berpotensi Wajib Pajak tidak dapat melaksanakan kewajiban pajaknya dengan utuh dan baik, ini karena Wajib Pajak lalai, sengaja, bahkan tidak tahu atas kewajiban dari perpajakannya.

C. Batasan Masalah

Merujuk pada latar belakang itu, agar penelitian lebih spesifik dan terarah hingga dapat mencapai tujuan penelitian, maka diperlukan batasan masalah yaitu:

- a. Subjek pada penelitian ini hanya Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang sudah memenuhi kewajiban perpajakannya.
- b. Penelitian hanya akan dilaksanakan di wilayah Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon.
- c. Tahun yang akan diteliti hanya di tahun 2024.

D. Rumusan Masalah

Merujuk pada pemaparan latar belakang diatas, maka berikut adalah rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian:

- a. Apakah sosialisasi perpajakan mempengaruhi penerimaan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon?
- b. Apakah kesadaran Wajib Pajak mempengaruhi penerimaan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon?
- c. Apakah *self assessment system* mempengaruhi penerimaan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Weru Kabupaten Cirebon?

- d. Apakah sosialisasi perpajakan, kesadaran Wajib Pajak, dan *self assessment system* mempengaruhi penerimaan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon?

E. Tujuan Penelitian

Didasarkan pada perumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan yaitu:

- a. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon.
- b. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon.
- c. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *self assessment system* terhadap penerimaan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon.
- d. Untuk menguji dan menganalisis sosialisasi perpajakan, kesadaran Wajib Pajak dan *self assessment system* terhadap penerimaan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon.

F. Manfaat Penelitian

Mengetahui dari tujuan penelitian diatas, harapannya dapat memberi manfaat yaitu:

- a. Kontribusi Teoritis
 - 1) Bagi Mahasiswa

Mampu menambah ilmu dan pengetahuan baru terkait pajak, utamanya berhubungan pada pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran Wajib Pajak, serta *self assessment system* terhadap penerimaan pajak.
 - 2) Bagi Peneliti

Bisa dijadikan literatur pada penelitian selanjutnya yang pembahasannya mengenai sosialisasi perpajakan, kesadaran Wajib Pajak, serta *self assessment system*.

b. Kontribusi Praktis

1) Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Adanya penelitian ini diharapkan mampu memberi peningkatan kemauan dalam membayarkan pajak khususnya bagi WPOP melalui keberhasilan sosialisasi perpajakan, kesadaran pajak yang tinggi dan penerapan *self assessment system* yang baik. Jika aspek-aspek itu dapat terpenuhi maka WPOP dapat melakukan kewajiban dari perpajakannya didasarkan pada aturan dari perpajakan di Indonesia.

2) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan masukan untuk Direktorat Jenderal Pajak ketika peningkatan sistem dari perpajakan di Indonesia dan sosialisasi pajak. Serta, membantu pemerintah dalam menentukan komponen yang tepat dalam bidang dari perpajakan di masa mendatang.

G. Sistematika Penulisan

Untuk membuat penulisan penelitian ini terstruktur dan terarah, perlu disusun sistematika penulisan, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Di bagian ini merupakan bagian awal yang memuatkan identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Di bagian ini ada teori mengenai teori perilaku terencana (*theory planned behavior*), penerimaan pajak, sosialisasi perpajakan, kesadaran Wajib Pajak, *self assessment system*, hasil penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Di bagian ini memuatkan uraian-uraian mengenai metodologi penelitian yang akan dipakai pada penelitian ini, dimulai dari metode dalam mengumpulkan data hingga metode menganalisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Di bagian ini akan berisi mengenai hasil yang didapat dari penelitian yang sudah dilakukan dengan memakai alat analisis yang sudah ditentukan hingga hasil analisis sesuai pada tujuan penelitian.

BAB V KESIMPULAN

Di bagian ini menjelaskan kesimpulan dari penelitian yang sudah dilaksanakan serta implikasi dan saran yang ditujukan ke pihak-pihak terkait penelitian ini.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON